

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Virus Covid-19 Di Indonesia

Hisyam Asyiqin

Prodi HES, FEBI Institut Daarul Qur'an, Indonesia

E-mail: hisyamasyiqin17@gmail.com

ABSTRACT

Penyakit virus covid-19 atau lebih sering disebut virus corona adalah penyakit yang pertama kali ditemukan di wilayah Wuhan negara China, begitu banyak dampak yang dirasakan di seluruh dunia, diantaranya dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, ekonomi dan masih banyak lagi dampak yang dirasakan akibat virus ini. Begitu banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani virus covid-19 ini. Diawal tahun kemunculan virus covid-19 pada tahun 2020 pemerintah memberlakukan lock down, dan pembatasan social. Dimana masyarakat Indonesia dianjurkan untuk tetap di dalam rumah, agar tidak terinfeksi virus covid-19. Kemudian pemerintah Indonesia juga mengeluarkan aturan untuk hidup dengan menjalankan protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak menjalankan aturan yang telah dibuat pemerintah Indonesia. Dalam pandangan Islam peristiwa hal tersebut pernah terjadi pada zaman nabi Muhammad SAW yang disebut dengan tha'un. Jika dianalisa bahwa konsep aturan yang dibuat pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammas SAW, untuk tidak berpergian ketika ada wabah, dan untuk menjalankan kehidupan dengan protokol kesehatan. Dimana ketika ada orang yang melanggar aturan protokol kesehatan yang telah dibuat pemerintah maka tidak ada unsur pidana didalamnya, akan tetapi terdapat unsur kemadhorotan ketika seseorang melanggar aturan protokol kesehtan.

Kata Kunci: Pelanggar Covid-19, Pandangan Hukum Islam

PENDAHULUAN

Virus Covid 19 adalah penyakit baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan China, Tidak hanya di Wuhan-China, virus Covid-19 ini sudah menular ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, bahkan di Indonesia sendiri virus ini terus mengalami kenaikan, sejak pertama kali virus Covid-19 ini masuk ke Indonesia pada bulan maret tahun2020 lalu.

Dalam penularannya virus ini dapat menular melalui cairan droplet, droplet adalah cairan yang keluar dari mulut seseorang karena batuk atau bersin, ketika seseorang batuk atau bersin yang sudah terinfeksi virus covid-19 dan mengeluarkan cairan droplet maka besar kemungkinan akan cepat terinfeksi virus tersebut. Dan apabila seseorang sudah terinfeksi virus Covid-19, ini maka virus tersebut akan menyerang bagian saluran sistem pernapasan dan orang tersebut

akan merasakan gejala seperti batuk-batuk, bersin, panas, pusing, mual dan juga sesak nafas.

Maka dari itu cara mencegah agar tidak terinfeksi virus covid-19 ini, masyarakat di anjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan baik, diantaranya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, dan menjaga jarak diantara satu dengan yang lain. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang acuh dengan protokol kesehatan covid-19, seperti tidak menggunakan masker saat keluar rumah, sehingga kasus covid-19 di Indonesia terus meningkat. Lalu bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif di Indonesia kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan covid-19?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Setelah semua data terkumpul dari berbagai macam sumber, kemudian data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan untuk hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Menerapkan arti hasil penelitian, bagaimana hasil penelitian dapat memecahkan masalah, persamaan atau perbedaan hasil penelitian terdahulu serta kemungkinan pengembangan, bila di anggap perlu hasil dan pembahasan disatukan atau dikembangkan menjadi beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

Dalam hukum islam bahwa sumber-sumber hukum islam baik yang disepakati atau tidak ialah, 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma', 4. Qiyas, 5. Istihsan, 6. Maslahah Mursalah, 7. Urf, 8. Mazhab Sahabi, 9. Istihshab, 10. Saad Adz-zariah, 11. Syar'u man qablana. (Ahmad Hanafi, 1987:56) Bila disederhanaan Al-Qur'an dan Hadis menjadi sumber utama dalam Hukum Islam, selebihnya masuk ke dalam Ijtihad yang bersumber dan berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Pertama Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang lafadz-lafadznya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada satu mushaf. (Rosihun Anwar, 2008:34). Al-Qur'an merupakan hujah yang dapat dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dijadikan undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia. (Abdul Wahab Khallaf, 1978:24) hal ini menjelaskan bahwa setiap ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah dan larangan di dalamnya maka umat islam harus mengikuti setiap isi dari perintah dan larangan tersebut.

Dalam penyelesaian covid-19 Kementerian Kesehatan sebagai pemerintah sudah mengeluarkan keputusan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020. Dimana di dalam isi keputusan tersebut menjelaskan untuk mencegah virus covid-19 masyarakat dianjurkan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Keputusan Kementerian Kesehatan tersebut harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari, ketika masyarakat menjalankan aturan keputusan tersebut berarti masyarakat sudah menjalankan isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59.

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَأَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”*

Dalam kitab Tafsir Al-Adzim jilid III karya Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadz “Ta’atilah” karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan dari ketaatan kepada Allah SWT dan RasulNya. maksudnya selama seorang pemimpin tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib taat dan mendengarkan seorang pemimpin. (Arafatasyah. 2019:4)

Dari sini dapat diketahui bersama bahwa pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19, dan

masyarakat diwajibkan untuk mematuhi aturan tersebut, ketika masyarakat menjalankan isi dari keputusan tersebut berarti masyarakat sudah mentaati aturan pemerintah sesuai dengan isi kandungan Surat Annisa Ayat 59, ketika masyarakat tidak menjalankan isi keputusan tersebut dengan cara tidak mematuhi protokol kesehatan, maka selain mendapatkan sanksi dari pemerintah maka masyarakat mendapatkan dosa, dikarenakan tidak menaati pemerintah.

Karena dalam Surat Annisa Ayat 59 Allah SWT memerintahkan kepada umat islam harus mematuhi pemerintah (ulil amri) di dalam hal kebaikan. Di ayat tersebut ada kalimat perintah, dimana dalam kaidah ushul fiqh setiap ayat Al-Qur'an yang mengandung kalimat perintah maka hal tersebut menjadi wajib untuk dilakukan, dan ketika di dalam Al-Quran ada kalimat larangan, maka wajib untuk ditinggalkan dan menjadi haram ketika dilaksanakan.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

بِ جُؤ لِّلُؤ مَرِ الْآ فِى صُنُّ لَأِ ا

Asal pada perintah itu wajib. Dari kaidah tersebut dapat disimpulkan bawah setiap ada kalimat perintah dalam Al-Quran maka menjadi wajib hukumnya. Seperti isi kandungan surat Annisa ayat 59 menjadi wajib bagi umat islam untuk menaati segala aturan yang dibuat pemerintah, selama aturan tersebut untuk kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Maka dari itu dari segi hukum islam masyarakat wajib melakukan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan sanitizer, dan menjaga jarak sesuai keputusan Kementerian Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, karena dalam keputusan tersebut terdapat kebaikan bersama di dalamnya, agar semua masyarakat terhindar dari virus Covid-19.

Selanjutnya sumber hukum islam yang kedua adalah Sunnah. Menurut Abu Zahrah Sunnah ialah :

وتقريراته وأفعاله النبي أقوال

Yang artinya “perkataan, perbuatan, dan pengakuan Nabi”. Dengan demikian segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara, baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqirir beliau.(Munzier Saputra, 2008:4)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabi yang mengandung hukum syara maka dapat dijadikan hujah oleh para ulama dalam mengambil keputusan terkait hukum.

Adapaun terkait dengan virus covid-19 juga pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad, dimana hal ini dapat dilihat dalam hadis sebagai berikut :

عَزَّ اللَّهُ ابْتَلَى الرَّجْزَ آيَةَ الطَّاعُونَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
بِهَا وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ وَقَعَ وَإِذَا عَلَيْهِ تَدْخُلُوا فَلَا بِهِ سَمِعْتُمْ فَإِذَا عِبَادِهِ مِنْ نَاسًا بِهِ وَجَلَّ
مِنْهُ تَقَرُّوا فَلَا

Yang artinya : “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa apabila ada suatu wabah atau penyakit menular di suatu negara maka kita dilarang untuk memasuki negeri tersebut yang sedang terkena wabah, dan ketika wabah atau penyakit menular tersebut berada di negara kita, maka kita di larang untuk keluar dari negeri kita.

Dalam penanganan kasus covid-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan keputusan melalui Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dimana isi dari aturan tersebut kegiatan masyarakat dibatasi agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah, dengan cara bekerja, ibadah, dan aktivitas dari rumah.

Aturan tersebut merupakan implementasi dari hadis di atas, bahwa ketika di suatu wilayah sedang terkena wabah penyakit menular maka hendaknya, masyarakat untuk menahan diri dengan cara tidak pergi dari rumah. Hal tersebut sesuai dengan hadi Nabi Muhammad :

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّهَا عَائِشَةُ، عَنْ
اللَّهِ يَبْعَثُهُ عَذَابًا كَانَ أَنَّهُ " وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ فَأَخْبَرَنِي ؟ الطَّاعُونَ

فِي فَيْمَكْتُ الطَّاعُونَ، يَقَعُ رَجُلٍ مِنْ قَلْبِ الْمُؤْمِنِينَ، رَحْمَةً فَجَعَلَهُ يَشَاءُ، مَنْ عَلَى
أَجْرٍ مِثْلَ لَهُ كَانَ إِلَّا لَهُ اللَّهُ كَتَبَ مَا إِلَّا يُصِيبُهُ لَا أَنَّهُ يَعْلَمُ مُحْتَسِبًا صَابِرًا بَيْتِهِ
" الشَّهِيد "

Yang artinya, "Dari Siti Aisyah RA, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. (HR Ahmad).

Tidak hanya bekerja dari rumah, bahkan pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia mengsintruksikan untuk ibadah di rumah saja, kondisi tersebut juga sudah pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad, hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sebagai berikut :

إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ قُلْتُ إِذَا مَطِيرٍ يَوْمٍ فِي لِمُؤَدِّهِ قَالَ أَنَّهُ عَبَّاسُ بْنِ اللَّهِ عَبْدٌ عَنْ
الصَّلَاةِ عَلَى حَيِّ تَقُلْ فَلَا اللَّهُ رَسُولٌ مُحَمَّدًا أَنْ أَشْهَدُ اللَّهُ إِلَّا
قَدْ ذَا مِنْ أَتَعْجَبُونَ فَقَالَ ذَلِكَ اسْتَنْكِرُوا النَّاسَ فَكَانَ قَالَ بِيُوتِكُمْ فِي صَلُّوا قُلْ
فِي فَتَمَشُّوا أُخْرَجَكُمْ أَنْ كَرِهْتُ وَإِنِّي عَزَمَةٌ الْجُمُعَةَ إِنَّ مَنِّي خَيْرٌ هُوَ مَنْ ذَا فَعَلْ
وَالدَّخِضِ الطِّينِ

Yang Artinya dari Abdullah bin Abbas dia mengatakan kepada muadzinnnya ketika turun hujan (pada siang hari Jum'at), jika engkau telah mengucapkan "Asyhadu an laa ilaaha illallaah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," maka janganlah kamu mengucapkan "Hayya alash shalaah," namun ucapkanlah "shalluu fii buyuutikum" (Shalatlah kalian di persinggahan kalian)." Abdullah bin Abbas berkata; "Ternyata orang-orang sepertinya tidak menyetujui hal ini, lalu ia berkata; "Apakah kalian merasa heran terhadap ini kesemua? Padahal yang demikian pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku

(maksudnya Rasulullah saw). Shalat jum'at memang wajib, namun aku tidak suka jika harus membuat kalian keluar sehingga kalian berjalan di lumpur dan comberan.” (HR. Bukhori Muslim dari Abdullah Ibn Abbas).

Di hadis lain juga di jelaskan

نَافِعٌ، حَدَّثَنِي قَالَ عُمَرُ، بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٌ عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا قَالَ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَنَّ فَأَخْبَرَنَا رَحَالَكُمْ، فِي صَلُّوا قَالَ ثُمَّ بِضَجْنَانَ بَارِدَةٍ لَيْلَةٍ فِي عُمَرَ ابْنُ أَدْنَانَ قَالَ أَلَا إِثْرِهِ، عَلَى يَقُولُ ثُمَّ يُؤَدِّنُ، مُؤَدِّنًا يَأْمُرُ كَانَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ السَّفَرِ فِي الْمَطِيرَةِ أَوْ الْبَارِدَةِ اللَّيْلَةِ فِي الرَّحَالِ فِي صَلُّوا

Yang artinya dari Nafi: "Di suatu malam yang dingin, Ibnu 'Umar mengumandangkan adzan ketika hendak sholat di Dajnan dan mengatakan Shalu fi rihaalikum (sholatlah di rumahmu). Dia mengatakan, Rasulullah SAW pernah menyuruh muadzin mengumandangkan Shalu fi rihaalikum (sholatlah di rumahmu) saat adzan di malam yang hujan atau sangat dingin dalam perjalanan." (HR Bukhari).

Dari kedua hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa ketika dalam situasi dan kondisi yang sangat beresiko bagi kesehatan atau keselamatan umat, seperti mewabahnya virus covid-19 ini, dengan beribadah di rumah saja, masyarakat akan tetap sehat dan terhindar dari penyakit menular tersebut.

Dari hadis tersebut ulam berijtihad dengan menarik kemaslahatan untuk umat dan meminimalisir kemadharatan dengan sholat di rumah, hal tersebut tertuang dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah covid-19.

Hasil keputusan Majelis Ulama Indonesia tersebut termasuk dalam sumber hukum islam yaitu Ijma, Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang mengenai suatu persitiwa tertentu. Para ulama melakukan proses ijtihad dengan cara menjadikan dalil Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama hukum islam, kemudian disepakati dari hasil tersebut hingga keluarlah kesepakatan hukum yang dinamai Ijma.

Melihat dari sumber hukum islam baik dari Al-Qur'an ataupun Hadis, maka tidak terdapat tindak pidana yang dilakukan seseorang ketika ada yang tidak

menjalankan protokol kesehatan di zaman pandemi atau wabah penyakit menular seperti virus Covid-19 ini, akan tetapi ketika ada yang tidak menjalankan kehidupan sesuai dengan protokol kesehatan maka akan membahayakan orang lain, dan menjadi madhorot untuk kemaslahatan umat, dalam pandangan islam orang tersebut akan mendapatkan dosa sebagai balasan apabila ternyata orang tersebut terinfeksi virus covid-19 tetapi tidak menjalankan kehidupan sehari-hari dengan protokol kesehatan. Sedangkan dalam hukum positif makan akan hanya mendapatkan sanksi, baik berupa teguran secara tertulis, atau secara lisan, dan juga sanksi sosial masyarakat, terkecuali pelanggaran-pelanggaran yang diatur oleh pemerintah terkait dalam hal pidana.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan, bahwa virus covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia pada masa Nabi Muhammad SAW disebut dengan tha'un. Dimana tha'un adalah wabah penyakit yang menular seperti virus covid-19 yang sedang kita hadapi saat ini. Adapun pandangan hukum islam terhadap pelanggar protokol kesehatan Covid-19 bahwa dalam hukum islam tidak terdapat unsur jinayah/pidana ketika seseorang melanggar protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi ketika ada yang melanggar protokol kesehatan Covid-19, maka seseorang tersebut dapat membahayakan kesehatan orang lain yang dapat meyebabkan kehilangan nyawa. Maka dari itu ketika kita hidup menjalankan dengan protokol kesehatan virus covid-19, makan akan banyak sekali kemaslahatan yang didapatkan oleh setiap masyarakat. Hal ini sesuai dengan pandangan hukum islam, bahwa islam mendatangkan kemaslahatan dan meninggalkan kemadhorotan ketika seseorang patuh terhadap protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, (1978) *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir : Maktabah Al Da'wah Al Islamiyah)

Ahmad Hanafi, (1987) *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Widjaya)

Munzier Saputra, (2008), *Ilmu Hadis* (Edisi Revisi), (Jakarta : Rajawali Press)

Rosihon Anwar, (2008), *Ulum Alquran*, Bandung : CV Pustaka Setia

Tafsir Al-Adzim, (1889), Jilid IV, Cet. Makkah

Arafatasyah, (2019)

<https://update.unisayogya.ac.id/covid19/hadis-yang-bisa-dijadikan-hujjah-dalam-menghadapi-wabah-penyakit/>

Alhafiz Kurniawan, (2020).

<https://islam.nu.or.id/post/read/118402/ini-hadits-rasulullah-seputar-wabah-penyakit--thaun--atau-covid-19>